



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 8 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Nandang Rakhmat Gumilar
2. Bayu Alhafizh Nurhuda
3. Achmad Rizki Zulfikar
4. Muhamad Alfian
5. Sofyan Hadimawan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 8 Maret 2023, Pukul 13.38 – 14.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Nandang Rakhmat Gumilar
2. Bayu Alhafizh Nurhuda
3. Achmad Rizki Zulfikar
4. Muhammad Alfian
5. Sofyan Hadimawan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
2. Dega Kautsar Pradana
3. Samuel David Parulian

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Saudara Kuasa dan Prinsipal, kita mulai persidangannya. Perkara Nomor 19/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan, siapa saja yang hadir? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN [00:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:46]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN [00:47]

Untuk persidangan hari ini, hadir saya sendiri Kuasa ... Kuasa Hukum Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, bersama rekan saya Dega Kautsar Pradana, dan Samuel David Parulian. Di sini juga hadir Para Pemohon atas nama Nandang Rakhmat Gumilar, Bayu Alhafizh, Achmad Rizki Zulfikar, Muhammad Alfian, Sofyan Hadimawan. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:07]

Hadir semua, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN [01:08]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Prinsipal hadir semua. Kuasa, satu tidak hadir, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN [01:12]

Satu tidak hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:13]

Satria, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN [01:14]

Ya.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Baik. Jadi, Saudara Kuasa dan Prinsipal, hari ini adalah agenda Persidangan Pendahuluan dengan acara menerima naskah Perbaikan, termasuk pokok-pokok Perbaikan yang telah dilakukan, yang nanti bisa disampaikan oleh salah satu Kuasanya barangkali dan Mahkamah juga sudah menerima naskah Perbaikan itu. Oleh karena itu, nanti setelah penyampaian pokok-pokok Perbaikan, kami dari Majelis Panel akan mengesahkan alat bukti yang diajukan.

Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu dipersilakan! Sudah punya ringkasan ataukah tadi ... apa ... sudah ditanda ... yang diberi tanda pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN [02:17]

Sudah, Yang Mulia. Jadi kami akan menyampaikan intisari dari Perbaikan kami. Nanti akan disampaikan oleh kedua rekan kami juga. Jadi bergantian, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:25]

Oke, silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN [02:26]

Baik. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Untuk poin pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap bacakan.

Point kedua, Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon, dianggap dibacakan.

Oke, kita lanjut ke poin 10, Yang Mulia. Perbaikannya adalah penambahan, di sini kami uraikan isi surat Direktur PPHI atau Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi dalam isi surat tersebut, intinya ada surat undangan ... apa ... kepada para dinas di daerah untuk melakukan pertemuan. Nah, pertemuan tersebut lah yang menjadi dasar diadakan pelaksanaan ... pelaksanaan rekrutmen calon konsiliator hubungan industrial yang diikuti oleh Para Pemohon.

Oke. Poin 11. Bahwa kemudian hasil pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkan surat usulan konsiliator dari masing-masing instansi yang mengusulkan Para Pemohon kepada Direktur PPHI untuk menjalani pelatihan calon konsiliator. Selanjutnya dianggap dibacakan sampai dengan poin 18.

Poin 19. Bahwa setelah memenuhi seluruh rangkaian proses dan persyaratan sebagaimana diuraikan di atas, Para Pemohon kemudian mengajukan pendaftaran sebagai konsiliator dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Menteri Tenaga Kerja melalui bupati atau kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Bahwa setelah disampaikan permohonan tertulis, dilakukanlah seleksi kelengkapan berkas. Dimana Pemohon ini telah apa ... lolos kelengkapan berkas yang dibuktikan dengan surat checklist kelengkapan berkas. Nah, hingga tahapan saat ini, Para Pemohon itu sebetulnya tinggal ... tinggal menunggu legitimasi saja oleh apa ... oleh kementerian. Namun, pihak kementerian belum memberikan tanggapan atau jawaban. Hingga pada akhirnya pada tanggal 17 Januari 2023 diberikanlah apa ... dikirimkanlah surat konfirmasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi untuk mengadakan pertemuan.

Nah, dalam pertemuan tersebutlah terjawab sudah mengapa hingga saat ini Para Pemohon tidak diberi legitimasi. Ya, salah satunya adalah terkait dengan syarat minimum umur. Nah, akibat umur apa ... akibat adanya syarat minimal umur tersebut, Para Pemohon dirugikan karena harus menunggu 6 sampai 20 tahun untuk kemudian dilakukan pengangkatan sebagai konsiliator. Karena Para Pemohon ini seluruhnya berusia di bawah 45 tahun.

Oke, saya lanjutkan saja halaman ... oke mungkin itu, Yang Mulia, untuk bagian pertama.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:22]

Bisa dilanjutkan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN [05:23]

He eh.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN [05:25]

Bagian ketiga dan seterusnya akan dilanjutkan oleh kedua rekan.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:29]

Silakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DEGA KAUTSAR PRADANA [05:30]

Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan bagian ketiga, argumentasi yuridis. Dimana di sini ada beberapa sub bagian. Yang pertama, objek batu uji dan sistematika pengujian. Selanjutnya, sampai dengan poin 31 dianggap dibacakan.

Kemudian bagian B, berlakunya Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang PHI menimbulkan disparitas persyaratan antara konsiliator dengan mediator, sehingga menghilangkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan jaminan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Lanjut, pada nomor 37. Bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha kerap ditemukan adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dan gabungan pengusaha pekerja buruh atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan.

Selanjutnya terdiri dari 3 mekanisme, yakni melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Berikut uraian mengenai perbedaan ketiga mekanisme tersebut, dianggap dibacakan.

21. KETUA: SUHARTOYO [06:51]

Ya, di tabel ini, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DEGA KAUTSAR PRADANA [06:55]

Lanjut, kepada nomor 38. Bahwa di antara ketiga mekanisme tersebut, penyelesaian tripartit di atas yang hampir memiliki persamaan dalam jenis perselisihan yang dapat ditangani, yakni mediator hubungan

industrial dengan konsiliator. Dimana konsiliator tidak dapat menangani perselisihan hak, sehingga Para Pemohon dalam Permohonan ini membandingkan disparitas persyaratan antara konsiliator dengan mediator. Bahwa berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya disparitas persyaratan, terutama mengenai ketentuan batas syarat umur minimal antara konsiliator dengan mediator hubungan industrial, dimana konsiliator memiliki syarat umur minimal, sedangkan hubungan ... sedangkan mediator hubungan industrial tidak memiliki syarat umur.

Bahwa selanjutnya, selain batas syarat umur, seorang calon konsiliator harus juga membuktikan pengalaman 5 tahun di bidang hubungan industrial. Ini berbeda dengan seorang calon mediator hubungan industrial yang hanya perlu memenuhi persyaratan telah melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 1 tahun atau ikut mendampingi dalam pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial paling sedikit 10 kasus. Dengan kewenangan lebih banyak tersebut, untuk menjadi mediator hubungan industrial tidaklah cukup hanya dengan melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 1 tahun atau ikut mendampingi dalam pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial paling sedikit 10 kasus.

Bahwa dengan demikian yang menjadi pertanyaan adalah apakah mungkin dengan melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial sekurang-kurang 1 tahun atau ikut mendampingi dalam pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial paling sedikit 10 kasus, seorang calon mediator hubungan industrial dapat memiliki kompetensi yang nyata dalam menyelesaikan suatu perselisihan hubungan industrial? Belum tentu, meskipun calon konsiliator memiliki kelebihan dari segi pengalaman, yakni 5 tahun. Namun, mengapa calon konsiliator yang ingin menjadi konsiliator justru dipersulit dengan adanya syarat umur minimal 45 tahun tersebut.

Bahwa konsiliator merupakan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, adil, dan murah sebagaimana diuraikan dalam bagian huruf b Undang-Undang PHI. Bahwa kehadiran konsiliator merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang tertuang dalam bagian Penjelasan Umum paragraf ke 11 Undang-Undang PHI. Bahwa kehadiran konsiliator dalam Undang-Undang PHI diadopsi dari rekomendasi ILO (International Labour Organization) Nomor 92 Tahun 1951 yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian rekomendasi ILO tersebut, maka semakin menegaskan bahwa konsiliator memiliki kedudukan yang penting dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, terutama jika melihat kedudukan konsiliator dalam Undang-Undang PHI. Dimana konsiliasi melalui konsiliator merupakan opsi pertama selain arbitrase

yang ditawarkan bagi para pihak yang berselisih, baru dalam jangka waktu 7 hari jika para pihak tidak menentukan pilihan, maka proses perselisihan dilimpahkan kepada mediator.

Bahwa meskipun konsiliator memiliki kedudukan yang penting dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun saat ini bagi Para Pemohon untuk menjadi seorang konsiliator bukan hal yang mudah dikarenakan terhalang syarat umur minimal. Padahal apabila diperbandingkan antara Indonesia dengan salah satu negara anggota ILO dan berbagai negara anggota ILO lainnya, dalam praktiknya, hanya Indonesia saja yang menentukan syarat umur minimal negara ... syarat umur minimal. Negara anggota ILO lainnya justru tidak mensyaratkan usia minimal untuk menjadi konsiliator. Seperti beberapa contoh, salah satunya adalah dalam negara Amerika Serikat yang terdapat dalam Biro Ketenagakerjaan Statistik mencatatkan bahwa tidak membutuhkan syarat usia minimal. Kemudian ada beberapa contoh juga di negara Inggris, yaitu Conciliation and Arbitration Service (ACAS). Kemudian juga ada di negara India, Irlandia, Singapura, dan lainnya.

Bahwa dengan tidak ditentukan syarat umur minimal pada negara anggota ILO tersebut, sesuai dengan pendapat Leah H. Sommerville yang menyebutkan bahwa kematangan emosional seseorang tidak dapat diidentikkan dengan umur orang tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, dalam memantapkan kemampuan akademiknya, seseorang perlu melengkapi diri dengan pengalaman dan praktik di lapangan untuk menyempurnakan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh dari lembaga pendidikan. Akan tetapi, pengalaman dan praktik tersebut tidak selalu berkorelasi dengan usia seseorang dengan batas usia minimal yang disyaratkan.

Lanjut kepada nomor 53. Bahwa atas dasar itu, penetapan syarat umur tersebut menutup hak bagi setiap calon konsiliator yang memiliki umur di bawah 45 tahun, yang telah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan, serta tidak berdasar hukum untuk ... untuk tetap dipertahankan keberlakuannya.

Lanjut untuk poin c dan d dilanjutkan kepada rekan saya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: SAMUEL DAVID PARULIAN [12:09]

Ya. Izin, Yang Mulia.

Subbagian C. Pemberlakuan syarat umur minimal berpotensi menghilangkan kesempatan untuk diangkat menjadi konsiliator dan mendapatkan hak honorarium bagi setiap calon konsiliator berumur dibawah 45 tahun yang telah memenuhi syarat ... seluruh persyaratan.

Poin 55. Bahwa pengaturan syarat minimal umur pada Pasal 19 huruf c PHI berpotensi menghilangkan kesempatan bagi Para Pemohon serta calon konsiliator lainnya untuk diangkat menjadi konsiliator dan mendapatkan hak honorarium. Bahwa selain Para Pemohon ada pula

pihak-pihak lain yang berpotensi terhambat haknya untuk menjadi konsiliator akibat syarat minimal tersebut, yakni kuasa hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial. B. Pengurus Serikat Pekerja atau serikat buruh atau Pengurus Organisasi Pengusaha. C. Konsultan hukum di bidang hubungan industrial. D. Pengelola sumber daya manusia di perusahaan. E. Dosen tenaga pengajar dan peneliti di bidang hubungan industrial.

Poin 56. Bahwa sehubungan dengan hak honorarium ini diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang PHI yang menyatakan bahwa konsiliator berhak mendapatkan ... mendapat honorarium atau imbalan jasa berdasarkan penyelesaian perselisihan yang dibebankan kepada negara. Bahwa besaran hak honorarium yang seharusnya diterima oleh Para Pemohon berdasarkan Pasal 3 peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Honorarium atau Imbalan Jasa Bagi Konsiliator dan penggantian Biaya Bagi Saksi Ahli dalam Sidang Mediasi atau Konsiliasi ini sebesar Rp3.500.000,00 untuk setiap kasus perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian, adanya penundaan penetapan konsiliator karena belum memenuhi syarat minimal umur secara nyata merugikan Para Pemohon.

Kami lanjut di poin 58. Bahwa senada dengan hal di atas ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal demikian berarti Para Pemohon sejatinya memiliki kesempatan untuk menjadi seorang konsiliator serta mendapatkan hak honorarium untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Namun, hak tersebut harus terhalang dengan adanya penetapan syarat minimal umur.

Kami lanjut di poin D. Sub D, terdapat urgensi terkait dengan jumlah kebutuhan konsiliator hubungan industrial.

Poin 60. Bahwa terdapat fakta bahwa pada ... pada saat ini jumlah konsiliator yang tersisa di seluruh Indonesia hanya berjumlah 17 orang, dimana jumlah ini terus berkurang dari tahun 2016. Sebab pada tahun 2016 terdapat sebanyak 232 konsiliator hubungan industrial di Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Berdasar ... berdasarkan provinsi penugasan secara umum konsiliator hubungan industrial belum tersebar secara merata di seluruh provinsi Indonesia. Dari total konsiliator hubungan industrial yang ada sebagian besar bertugas di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 13,36% dan dari konsiliator hubungan industrial Indonesia ... di Indonesia. Lalu terdapat 3 dari 34 provinsi Indonesia yang tidak memiliki konsiliator hubungan industrial di wilayahnya. Antara lain, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Untuk tabel, kami anggap dibacakan.

Kami lanjut saja di poin 62, Yang Mulia. Bahwa pada saat ini jumlah akumulasi kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan secara mediasi pada tahun 2022 sebanyak 4.641 kasus atau

dengan kata lain sebanyak 4.641 kasus perselisihan hubungan industrial diselesaikan oleh mediator. Berikut uraian tabelnya, kami anggap dibacakan.

Poin 63. Bahwa dengan melihat jumlah konsiliator berjumlah kurang lebih 17 orang. Yang menjadi pertanyaannya, apakah dengan jumlah tersebut dapat secara efektif menangani kasus perselisihan hubungan industrial? Apakah jumlah tersebut dapat memenuhi ketentuan mengenai kewajiban untuk menawarkan pilihan penyelesaian sengketa hubungan industrial kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PHI? Tentu tidak. Terlebih dengan tidak adanya opsi konsiliator. Alhasil pelimpahan penyelesaian perselisihan kerap dilimpahkan kepada mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang PHI. Tentu saja hal demikian merugikan bagi para pihak yang berselisih pada tahap tripartit karena ketiadaan opsi untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa.

Poin 64. Bahwa terkait dengan urgensi rekrutmen konsiliator dapat disimak kutipan slide pemaparan berjudul *Kebijakan Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja*, yang disampaikan oleh Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker dalam pelatihan calon konsiliator hubungan industrial ke-1 yang dilaksanakan pada 10 sampai dengan 16 Oktober 2022. Berikut kutipannya ... berikut kutipannya, tabelnya kami anggap dibacakan.

24. KETUA: SUHARTOYO [17:16]

Lanjut.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: SAMUEL DAVID PARULIAN [17:17]

Kami lanjut di poin 66. Bahwa salah satu faktor masih tidak tersedianya mediator di setiap kabupaten/kota ini dapat dipahami karena adanya keterbatasan formasi calon mediator untuk mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah. Selain itu tidak adanya kesediaan dari ASN yang ada untuk beralih jabatan menjadi mediator. Bahkan dari ASN yang mengikuti pelatihan mediator, ASN yang bersangkutan justru beralih kepada jabatan nonmediator atas permintaan sendiri atau karena dimutasi. Hal demikian sebetulnya dapat diatasi dengan mempermudah syarat perekrutan bagi konsiliator. Karena kehadiran konsiliator sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Poin 67. Bahwa penyebab minimnya jumlah mediator pernah diungkap oleh mantan direktur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Drs. John W. Daniel Saragih, S.H., M.Si., yang menyatakan bahwa beberapa sebab minimal ... beberapa sebab minimnya jumlah

mediator, yaitu minat untuk menjadi petugas mediator sangat rendah. Sekalipun ada petugas mediator untuk di suatu wilayah, tetapi posisinya rentan dipindahkan ke dinas lain oleh kepala daerah setempat. Mekanisme lain untuk penyelesaian PPHI, yaitu konsiliasi dan arbitrase, jumlah petugasnya jauh lebih sedikit ketimbang mediator.

Poin 68. Bahwa kesulitan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial akibat kurangnya jumlah konsiliator di daerah dirasakan oleh Pemohon V. Dimana Pemohon V menyatakan bahwa ada beberapa keluhan dari pelaku hubungan industrial terkait dengan kendala penyelesaian perselisihan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Demak ... Lebak yang tidak memiliki konsiliator maupun mediator. Keluhan tersebut diantaranya:

1. Proses penyelesaian kasus sangat lambat dan memakan waktu yang tidak sebentar karena kasusnya harus dilimpahkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten.
2. Biaya proses mediasi juga tidak sedikit karena harus ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten yang berlokasi di Serang, dengan jarak tempuh 1 jam dari Lebak. Tentu ini sangat memberatkan bagi pihak pekerja.

26. KETUA: SUHARTOYO [19:28]

Ini ... sebentar. Ini kan argumen-argumen yang berkaitan dengan sebab dan kemudian dampak kurangnya konsiliator, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: SAMUEL DAVID PARULIAN [19:37]

Ya, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [19:38]

Saya kira bisa langsung ke Petitum itu.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: SAMUEL DAVID PARULIAN [19:40]

Oke, baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, kami lanjut ke Petitum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dimaksud dari poin 1, poin 2, dan poin 3 di atas, perkenankanlah kami Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar sudi ... sudilah memohon Permohonan a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 ... 4356)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'calon konsiliator berumur di bawah 45 tahun yang telah memenuhi syarat dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, "Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa." Huruf b, "Warga Negara Indonesia." Huruf d, "Pendidikan minimal lulusan strata S1." Huruf e, "Berbadan sehat menurut surat keterangan dokter." Huruf f, "Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela." Huruf g, "Memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 tahun." Dan huruf h, "Menguasai peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan." dan huruf i, "Syarat lain yang ditetapkan oleh menteri.""

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [21:24]

Baik. Terima kasih.

Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-39, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN [21:35]

Ya, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO [21:36]

Betul?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN [21:37]

Betul, Yang Mulia.

34. KETUA: SUHARTOYO [21:37]

Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Yang Mulia, ada tambahan? Prof?

Baik, dari kami, dari Majelis Panel, tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Jadi nanti kami akan melaporkan Permohonan ini ke ... di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, di dalam ... tentunya dalam acara pembahasan yang akan dibahas oleh 9 Hakim MK, kemudian bagaimana nanti sikap Para Hakim itu, apakah Permohonan bisa diperdalam kembali dalam sidang-sidang lanjutan, pembuktian lebih lanjut, ataukah sudah bisa diputus tanpa ada pendalaman di sidang lanjutan, semua sangat tergantung kepada bagaimana putusan di Rapat Permusyawaratan Hakim itu.

Dan tentu kepada ... kepada Pemohon, Kuasa maupun Prinsipal tentunya nanti akan diberitahukan perkembangan selanjutnya dari Kepaniteraan. Ada pertanyaan?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN [22:45]

Mungkin gini, Yang Mulia. Kami sudah mempersiapkan saksi dan ahli (...)

36. KETUA: SUHARTOYO [22:49]

Ya, nanti itu yang saya sampaikan tadi bahwa perkembangannya akan diberitahukan kepada ... oleh Kepaniteraan. Apakah kalau ada sidang lanjutan dengan agenda pendalaman perkara ini, tentunya nanti akan disediakan tahapan-tahapan untuk mendengar keterangan pemerintah, DPR, termasuk Para Pemohon bisa mengajukan alat bukti. Alat bukti bisa surat-surat lagi diperbanyak, alat bukti saksi, alat bukti ahli.

Oke, paham? Baik.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN [23:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: SUHARTOYO [23:30]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.02 WIB

Jakarta, 8 Maret 2023

Panitera,
Muhidin

